



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggali dan meningkatkan penerimaan daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat di Kabupaten Batang Hari perlu upaya mendayagunakan kekayaan daerah untuk dimanfaatkan dan digunakan pihak ketiga dengan pembayaran retribusi dan/atau sewa;
 - b. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta perubahannya tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

**dan
BUPATI BATANG HARI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroa Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

7. Retribusi.....

7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pemakaian atas pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha baik pemerintah maupun swasta yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdOPRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/penyediaan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi :
- a. Sewa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari;
 - b. Pemakaian Ruko;
 - c. Gedung Pemuda dan Kebudayaan;
 - d. Lapangan Garuda;
 - e. Pemakaian Kendaraan Mikro Bus Dinas Perhubungan; dan
 - f. Alat-alat Berat pada Pemerintah Daerah.
 - g. Alat Laboratorium
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan kekayaan daerah.

BAB III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA.****Pasal 6**

Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan Jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF****Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang berorientasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas masing-masing Kekayaan Daerah sebagai berikut :

a) Pemakaian Tanah.

1. Sewa Tanah Pemerintah daerah yang dipergunakan untuk bangunan sebagai berikut:

a) Kecamatan Muara Bulian :

- 1) Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesar ... Rp. 25.000,-m²
- 2) Sewa tanah untuk toko pertahun sebesar ... Rp. 20.000,-m²
- 3) Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar Rp. 15.000,-m²

b) Kecamatan Muara Tembesi dan Maro Sebo Ulu :

- 1) Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesar.....Rp. 15.000,-m²
- 2) Sewa tanah untuk toko pertahun sebesarRp. 12.000,-m²
- 3) Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar ...Rp. 9.000,-m²

c) Kecamatan Pelayung dan Bajubang :

- 1) Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesar.....Rp. 12.000,-m²
- 2) Sewa tanah untuk toko pertahun sebesarRp. 10.000,-m²
- 3) Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar ...Rp. 7.500,-m²

d) Kecamatan Batin XXIV :

- 1) Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesarRp. 10.000,-m²
- 2) Sewa tanah untuk toko pertahun sebesarRp. 8.000,-m²
- 3) Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar ...Rp. 6.000,-m²

e) Kecamatan Mersam :

- 1) Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesarRp. 10.000,-m²
- 2) Sewa tanah untuk toko pertahun sebesarRp. 8.000,-m²
- 3) Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar ...Rp. 6.000,-m²

f) Kecamatan Maro Sebo Ilir

- 1) Sewa tanah untuk ruko pertahun sebesarRp. 7.500,-m²
- 2) Sewa tanah untuk toko pertahun sebesarRp. 6.000,-m²
- 3) Sewa tanah untuk rumah pertahun sebesar ..Rp. 4.500,-m²

b) Pemakaian Ruko

Untuk Ruko Bangunan Berlantai II di Jalan Gajah Mada dan Jalan Jenderal Sudirman Muara Bulian :

1. Ruko (kantor Dispenda) Ukuran 4,5 x 15 m = 67,5 m² = ...Rp. 10.500.000/Thn

(2) Ruko

2. Ruko (Jalan Jenderal Sudirman) Ukuran 4 x 12 m = 48 m² = ...Rp.
7.500.000/Thn
3. Rumah Potong Hewan Ukuran 7x 10 m = 70m² =....Rp.
1.500.000/Thn

c) Pemakaian Bangunan/Gedung.

1. Gedung Pemuda dan Kebudayaan

- a. Untuk resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum :

- 1) Pemakaian pagi hari dimulai pukul :

06.00 wib s.d 17.00 wibRp. 1.200.000,00

- 2) Pemakaian malam hari dimulai pukul :

19.00 wib s.d 00.00 wibRp. 1.600.000,00

- 3) Pemakaian sehari semalam dimulai pukul :

06.00 wib s.d 06.00 wibRp. 2.000.000,00

- b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik Sipil, TNI/POLRI, Organisasi atau politik, bersifat amal, reuni dan Organisasi Wanita :

- 1) Pemakaian pagi hari dimulai pukul :

06.00 wib s.d 17.00 wib Rp. 1.000.000,00

- 2) Pemakaian malam hari dimulai pukul :

19.00 wib s.d 00.00 wibRp. 1.250.000,00

- 3) Pemakaian sehari semalam dimulai pukul :

06.00 wib s.d 06.00 wibRp. 2.000.000,00

- c. Fasilitas yang diperoleh pemohon meliputi pemakaian atas :

1. Gedung ;

2. Kursi 400 buah ditambah meja pimpinan sidang 4 buah;

3. Lampu Penerangan dengan daya 30.000 watt/30 KVA;

4. Pemakaian AC;

5. Sound System 1 (satu) unit (tidak untuk penggunaan alat musik);

6. Meja Prasmanan 4 buah;

7. Meja Tamu 6 set.

- d. Untuk pemakaian melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dan 3 dikenakan tambahan biaya sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kursi Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

2. Untuk pemakaian lampu melebihi daya yang tersedia, supaya menghubungkan pihak Perum Listrik Negara (PLN).

2. Lapangan

2. Lapangan Garuda

- a. Untuk Pertunjukan yang bersifat komersil yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum.
 - 1) Pemakaian siang hari sebesar Rp. 500.000,-
 - 2) Pemakaian malam hari sebesarRp. 750.000,-
- b. Untuk keperluan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil, TNI/POLRI,
- c. Organisasi atau Politik, bersifat amal, reuni dan Organisasi Wanita tidak dipungut biaya.
- d. Ketentuan Waktu
 - 1) Pemakaian siang hari dimulai pukul 08.00 wib s.d pukul 15.00 wib.
 - 2) Pemakaian malam dimulai pukul 15.00 wib s.d pukul 00.00 wib

3. Pemakaian Kendaraan Mikro Bus Dinas Perhubungan.

- 1) Untuk pemakaian ke Luar Propinsi Rp. 750.000,-
- 2) Untuk Pemakaian ke Luar Kabupaten Dalam Propinsi Rp. 450.000,-
- 3) Untuk Pemakaian Ke Dalam Wilayah KabupatenRp. 400.000,-

4. a. Pemakaian Alat-alat berat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Pemakaian Alat-alat Laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- b. Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian alat-alat berat didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Harga Sewa} = \frac{8 \times H \times FP}{1.000.000}$$

Keterangan :

1. 8 = adalah Standar jumlah jam kerja alat perhari
2. H = adalah jumlah hari sewa alat
3. FP = adalah factor pengali pada jenis alat, umur ekonomis alat, umur pada tahun sewa, persentase biaya pemeliharaan selama umur ekonomis yang nilai-nilainya ditetapkan dalam bentuk tabulasi.
4. HP = adalah harga pokok alat yang nilai-nilainya ditabulasikan berdasarkan harga pengadaan/pembelian.
5. 1.000.000 = adalah bilangan similitude sebagai dasar penetapan nilai-nilai FP (Faktor Pengali)

BAB VI

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah

BAB VII
RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
SURAT PENDAFARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SpORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Penagihan

- (4) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat teguran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (7) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima

- a. Menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengna tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI.....

BAB XVI**KETENTUAN PIDANA****Pasal 21**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Tingkat II Batang Hari Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tingkat II Batang Hari Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 24 April 2012

BUPATI BATANG HARI,

ttd

A. FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 24 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

YAZIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

FARIZAL, SH., MH.

NIP. 19691019 199512 1 001

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan, disesuaikan dan disempurnakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tergolong salah satu Retribusi Jasa Umum.

Penetapan Peraturan Daerah ini, dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan pembangunan Daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Retribusi Jasa Umum

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup
Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 4 TAHUN 2012
 TANGGAL : 24 APRIL 2012

PEMAKAIAN ALAT - ALAT BERAT

NO	NAMA/ JENIS BARANG	MERK/TIPE	NOMOR SERTIFIKAT		ASAL/CARA PEROLEHAN BANTUAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI RETRIBUSI	KET
			CHASIS	MESIN				
1	WHELL LOADER	KOBELCO LK 300	LK 300 - 2727	132705	IBRD-2095	1983	140.000	
2	WHELL LOADER	KOBELCO LK 300	LK 300 - 2721	132438	IBRD-2095	1983	140.000	
3	DUMP TRUCK	HINO 141 KA	10097	B. 177761	IBRD - 291 IND	1990	50.000	
4	DUMP TRUCK	HINO 141 KA	10099	B. 177761	IBRD - 291 IND	1990	50.000	
5	THREE WHELL ROLLER	BARANATA MG 8	225	59712	OBRD - 2095	1983	95.000	
6	VIBRATING ROLLER	SAKAI SV512D	65V29 - 20569	R/38105R001704V	PEMDA	2011	1.272.373	
7	BACHOE LOADER	JCD.3CX.ECO	442	EB.320/40344.V.1867011.3908/03/1223	PEMDA	2011	1.501.605	

BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

